



PUTUSAN

Nomor: 86/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Syahri Juita binti Kasau, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Jompie, RT.001, RW. 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Yus Saputra Alias Abd. Riswan bin Abu Pelangi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lingkar Baliase, RT.001, RW. 002, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PA.Pare tanggal 27 Pebruari 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat di Kolaka selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah keluarga tergugat di Masamba selama selama 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Risyah Ashalina binti Yus Saputra, umur 13 tahun.
 - b. Rian Setiawan bin Yus Saputra, umur 10 tahun.Anak pertama saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. tergugat suka berkata kasar seperti "lebih baik saya pelihara 1000 kerbau dari pada pelihara perempuan macam kau" dan ringan tangan terhadap penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.



7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan



bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu: Rahmatiah binti La Mamma, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi bertetangga dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat saksi tidak kenal karena selama bertetangga dengan penggugat saksi tidak pernah melihat tergugat, namun saksi pernah mendengar penggugat menerima telepon dari tergugat yang berada di Masamba;
- bahwa untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, penggugat mencari nafkah dengan berjualan kue;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun karena selama saksi bertetangga dengan penggugat, tergugat tidak pernah ada dirumah tersebut;
- bahwa saksi sudah seringkali menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi saja, sehingga penggugat memohon kepada majelis untuk bersumpah untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dan majelis telah menjatuhkan putusan sela yang selengkapnya termuat dalam berita acara



persidangan.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh



pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu orang saksi saja dan penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh penggugat menurut pengadilan sudah merupakan bukti permulaan, sehingga pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 182 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana yang termuat dalam berita acara tanggal 24 Mei 2012 dan duduk perkaranya diatas.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim, penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*).

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 1998 di Kabupaten Kolaka;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan



nafkah lahir bathin pada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) *Rbg.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat Yus Saputra Alias Abd. Riswan bin Abu Pelangi terhadap penggugat Syahri Juita Binti Kasau.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan



dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Rusni, S.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Rusni, S.HI

Uswatun Hasanah, S.HI



Ketua Majelis,

Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 215.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).